

PERANAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN

Bustamam Usman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

Abstract

Marriage is a bond of inner birth between a man and a woman who is expected to create a sense of sakinah, mawaddah warahmah. To achieve this, it is necessary for both of them to have mutual understanding and mutual understanding of the interests of both parties, especially those relating to rights and obligations, in domestic life we often encounter husbands and wives complaining and complaining to others or their families, due to non-fulfillment the rights that must be obtained or not carried out by one of the parties, or for other reasons that can result in a dispute between the two husband and wife, so a mediation is needed to resolve the problem. It is not impossible that the dispute will lead to a break in marriage (divorce).

Key words: The role of the Mediator, Mediating the Case of Divorce.

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah warahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kepada keduanya untuk adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai suami isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara kedua suami isteri tersebut maka sangat diperlu sebuah mediasi (pen islah) dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Kata-kata kunci: Peranan Mediator, Memediasi Perkara Perceraian.

PENDAHULUAN

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (perselisihan/pertengkaran yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

hakam dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/pertengkaran antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur Mahkamah (pengadilan). Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur Mahkamah (pengadilan). Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan atau atas dasar syiqaq, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Untuk mengetahui pentingnya peranan hakam dalam ikut menyelesaikan sengketa perceraian, maka tak berlebihan kiranya apabila beberapa istilah-istilah pokok dalam makalah ini perlu penjelasan secara proporsional, agar pemahaman yang komprehensif, utuh dan bermakna sehingga dapat diperoleh kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas. Pemahaman demikian sangat signifikan adanya sebab tiap istilah dalam suatu kajian terkait erat dengan teksnya untuk kemudahan pemahaman terhadap konsep dari istilah yang digunakan, sehingga kontribusinya dapat dimanfaatkan secara jelas bagi ilmu pengetahuan dengan baik.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui cara “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, di mana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA tersebut dituangkan beberapa hal di antaranya adalah Pertama, wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan(Pasal 2 ayat (1)); Kedua, setiap hakim, mediator

dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; Ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; Keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

a. Realitas Penceraian dan Penyelesaiannya.

Pengertian mediasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2008, adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syiqaq, berasal dari bahasa Arab “syaqqa” ~ “yasyuqqu” ~ “syiqaaq”, yang bermakna “al-inkisaar”, pecah, berhamburan. Sedang “syiqaq” menurut istilah oleh ulama fiqhi diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Sejalan dengan pengertian tersebut “syiqaq” menurut penjelasan pasal 76 (1) UU No. 7/1989 (UU Peradila Agama) adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.

Hakam menurut penjelasan pasal 76 ayat (2) No. 7/1989 ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan tugas hakim sama dengan mediator, karena ia bertugas dan bertindak sebagai katalisator (pembuat perubahan), keterampilan khususnya diterapkannya pada pihak yang bersengketa dengan membantu mereka dalam menyelesaikan perselisihan.

Pengangkatan hakim dipilih dari keluarga suami dan isteri, satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.

Pengertian hakim yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), UU N0. 7 tahun 1989, tampaknya agak berbeda dengan maksud yang tertulis dalam QS. An-Nisaa ayat 35 yang berbunyi :

وان خنتم شذاق بينهم نابغنا حكمه اهله وحكمه اهله ان يردا اصلح
يفك هلا بينهم ان هلا كان عل يما خبيرا .

Hakam yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Sedangkan hakim yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU N0. 7 Tahun 1989, boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri saja, bahkan diperbolehkan hakim yang terdiri dari pihak lain. Walaupun dalam UU tersebut diatur demikian, akan tetapi dalam praktek yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah, persis sebagaimana apa disebut dalam Al-Qur'an yaitu diangkat oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama seorang hakim dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan. Namun demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk menyingkirkan ketentuan surah An-Nisaa : 35, tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya.

Pengangkatan hakim dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, ialah dilakukan sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi,

yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat perselisihan/pertengkaran, dengan kata lain pengadilan barulah dapat mengangkat hakim setelah pemeriksaan pembuktian selesai diperiksa, saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan para pihak.

Prosedur demikian didasarkan, bahwa Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada hakim tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menajaki usaha penyelesaian perselisihan/pertengkaran tersebut;

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2), bahwa yang berwenang mengangkat hakim adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Namun demikian dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakim datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas memutuskan siapa yang mereka ingini menjadi hakim dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan, tidak mengikat hakim. Oleh karena demikian, sebaiknya hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon.

Pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989 tidak menyinggung sampai dimana kekuatan mengikat usul hakim kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Barangkali hal itu sesuai dengan fungsi hakim yang tidak dibarengi dengan kewenangan apa pun. Sebagaimana yang sudah disinggung, undang-undang tidak memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih menitikberatkan kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri.

Hal ini sejalan dengan sikap hakim yang netral tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Hakam memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan

membuat pilihan, membantu para pihak menentukan solusi mereka sendiri terhadap persengketaan mereka.

Penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (Mahkamah) dan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan “hakam (mediator)”, yang sekaligus merupakan substansi dari makalah ini.

Perbedaan mendasar dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, seperti yang banyak dikenal orang ialah, bahwa cara “litigasi” yaitu cara penyelesaian sengketa secara “formal” (Mahkamah) serta mempunyai prosedur serta aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian “non litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).

Kita tidak akan membicarakan perbedaan keduanya tetapi akan mencoba melihat peranan hakam (mediator) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan syiqaq. Dimana mediasi dalam kajian ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai wadah atau cara penyelesaian sengketa yang non litigasi, melainkan ia ikut membantu menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi, khususnya pada sengketa perceraian dengan alasan terjadinya syiqaq.

Peranan hakam (mediator) dalam sengketa dimaksud sangatlah jelas dan dapat dilihat dari firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada perselisihan/pertengkaran antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dimana kata hakam dalam ayat tersebut tidak lain melainkan sebagai “mediator”.

Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran hakam (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan hakam (mediator) dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan hakam (mediator) yang ia yakin dapat membantunya. Situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak

menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula keduanya, dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa, namun kadang kendalanya, disamping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya.

Inilah mungkin salah satu hikmah diperintakkannya oleh Allah SWT., untuk mengutus hakam (mediator) dalam ikut menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, yang sekaligus memperlihatkan kepada kita begitu penting dan mulianya peranan serta tugas dari hakam (mediator) tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya.

Peranan hakam (mediator) yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan hakam (mediator) dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam (mediator) yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.

Peranan hakam (mediator) sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Yang dimaksud dengan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar syiqaq, tidak lain adalah kewenangan hakam (mediator) untuk memberikan data kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, bahwa pendapat hakam (mediator) tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi hakam (mediator) untuk menjatuhkan putusan.

Hakam (mediator) yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban daripada kewenangan. Hakam (mediator) wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutuskan dan menyelesaikan

sendiri perselisihan perselisihan suami isteri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada hakam (mediator) hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari hakam (mediator).

Namun walaupun hakim tidak terikat terhadap keputusan hakam (mediator), tetapi kalau usul yang diajukan tersebut didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kiranya kurang bijaksana rasanya apabila hakim mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan pendapat hakam (mediator) harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

Kita yakin, bahwa dengan acuan-acuan penerapan yang ada, hakim tidak akan menelan begitu saja pendapat dan usul hakam (mediator). Apalagi bertitik tolak dari asumsi tentang adanya kemungkinan hakam (mediator) yang ceroboh dalam mengambil kesimpulan mengusulkan perdamaian sekalipun tidak didukung oleh dasar alasan yang benar, dengan sendirinya kurang dapat dipertanggung jawabkan rasanya apabila hakim tutup mata dalam menerima usul tersebut begitu saja.

Terakhir sebagai kesimpulan bahwa peranan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq, sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Kewenangan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim, dan undang-undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan putusan.

Dalam perkara perceraian sebagaimana kasus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Ruang lingkup ketrampilan Non Litigasi adalah seluas ruang lingkup segala sengketa hukum kecuali yang bersifat memaksa tegas dan hokum public. Yang tidak termasuk perbuatan yang tidak bisa dimasukkan ruang lingkup wilayah KNL adalah Bab I yang menyangkut keselamatan umum dan terhadap penguasa dan pasal 449 sampai dengan 528 KUHP.

Tetapi sebenarnya hal ini sangat penting halnya dimasukkan dalam penyelesaian sengketa non Litigasi karena biasanya dalam suatu pengadilan tidak memperhatikan klausula hukum yang nantinya amat menyengsarakan bagi sang pelaku. Pokoknya ruang lingkup Ketrampilan Non Litigasi adalah segala bidang yang masih bisa didamaikan.

Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang atau badan hukum dengan orang yang menyangkut kepentingan yang diikat oleh hukum baik oleh ketentuan ataupun yang dibuat oleh para pihak. Jadi bidang apapun disini yang merupakan hal-hal masalah perdata yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai baik itu kepemilikan, kebendaan, waris dan segala hal yang diatur dalam BW sebaiknya ketrampilan Non Litigasi yang merupakan cara istimewa dalam pemecahan masalah digunakan dengan sebaik-baiknya.

Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2007 (PerMA No. 1/2007). Selain itu, terdapat pula, nomor : 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.jadi jelas dasar hukum adanya mediasi dalam perkara perceraian.

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk cerai. Jadi: jika yg mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut.

Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak

Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut yaitu :

Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut (lihat gambar). Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali, bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi (tim penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, 1997, Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta: Flips Project, hlm. 111).

Menurut Gary Goodpaster, “Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”. (Rachmadi Usman, SH., Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79).

Jadi, mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan *impartial* untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasai kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nina' ayat 35. Pengangkatan hakamain dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya *syiqaq* juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakamain sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.:

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bersabda Rasulullah SAW. "Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai). (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim) [Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlaany, *Sublu al-Salam*, Dahlam, Bandung, tth., hlm. 168]

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) perma ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan

hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma ini. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi kedua: ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat kelompok pertama. Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:

Pertama: Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kescepakatan yang merupakan win win solution.

Kedua: Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan: “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi”. Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan “yang dihadiri kedua belah pihak”, artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat persidangan. Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat.

Ketiga: Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidakinginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan.

Keempat: Pasal 19 mengisyaratkan keterpisahan mediasi dengan litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Padahal kita tahu bahwa mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme-nya sudah pasti berbeda dan terpisah dari mekanisme dan proses litigasi.

Kelima: Jika tetap dipaksakan mediasi sementara salah satu pihak tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Coba bayangkan, berapa lama waktu yang diperlukan oleh para pencari keadilan yang pihak tergugatnya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib) jika tetap harus menempuh mediasi.

Untuk selanjutnya, alangkah baiknya jika ada petunjuk pelaksanaan terhadap mediasi dalam perkara perceraian, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim;terjemahan 2015.

Abdul Mannan, *Hukum Acara Perdata*,2001.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2004.

Sema No. 1 tahun 2008 , tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga terevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Suhaibah, *Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan(Re-Evaluasi Peranan BP4)*, Surakarta: Citra Sains LKBN, 2015.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *tentang Peradilan Agama; RBG*, 2009.

Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 2007.

Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase*), Visimedia, Jakarta,2011.

Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.